



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN
FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, keindahan dan terwujud situasi kondusif dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu mengatur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5998);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
8. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
9. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah DPRD Provinsi Jawa Tengah.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah DPRD Kabupaten Sukoharjo.
13. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
15. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

16. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
18. Bawaslu Kabupaten adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
19. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
20. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
21. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota
22. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu
23. Kampanye Pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
24. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu

25. Alat Peraga Kampanye Pemilihan adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi KPU Kabupaten yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.
26. Pelaksana Kampanye Pemilu adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.
27. Petugas Kampanye Pemilihan adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye Pemilihan yang dibentuk oleh Tim Kampanye Pemilihan dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten.
28. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukoharjo.
30. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
32. Kebersihan adalah suatu keadaan dimana suatu benda tidak dilekati kotoran dan atau coretan sehingga menambah kerapian dan keindahan.
33. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur dan rapi sehingga mempunyai kesan bersih dan teratur.
34. Keindahan adalah suasana yang menimbulkan daya tarik sehingga mereka yang melihatnya mempunyai kesan sesuatu itu indah.
35. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.
36. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu atau kampanye Pemilihan.

BAB II RUANG LINGKUP KAMPANYE

Pasal 2

Kampanye terdiri dari :

- a. Kampanye Pemilu; dan
- b. Kampanye pemilihan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- b. kampanye pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- c. kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- d. kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III JENIS DAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Jenis alat peraga kampanye diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kepentingan umum.
- (4) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di tempat/lokasi yang tidak dilarang.
- (5) Jarak pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara peserta Pemilu atau pasangan calon minimal 1 (satu) meter.
- (6) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada konstruksi permanen milik pihak ketiga/biro reklame dengan tetap memperhatikan larangan lokasi pemasangan.

Pasal 5

- (1) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diatur sebagai berikut :
- a. Pihak ketiga/biro reklame adalah pihak ketiga/biro reklame yang telah memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan masih berlaku; dan
 - b. Pihak ketiga/biro reklame memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbangpol dengan tembusan Kepala Dinas PM dan PTSP dan Kepala Satpol PP dan Ketua Bawaslu Kabupaten.
- (2) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LOKASI YANG DILARANG

Pasal 6

Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang :

- a. menutupi perlengkapan jalan;
- b. menutupi pandangan pengguna jalan;
- c. melintang jalan;
- d. merusak dan/atau mengubah bentuk fasilitas umum;
- e. menyorok ke badan jalan; dan
- f. menutupi alat peraga kampanye Peserta Pemilu lain.

Pasal 7

Lokasi median jalan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Jalan Jenderal Sudirman Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Klaten;
- b. Jalan Diponegoro Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Boyolali;
- c. Jalan Ahmad Yani Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kota Surakarta;
- d. Jalan Veteran Sukoharjo depan PD BPR Bank Pasar Sukoharjo; dan
- e. Jalan Tanjunganom sampai batas Kota Surakarta.

Pasal 8

- (1) Lokasi jalan protokol yang dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi ruang milik jalan :
 - a. Jalan Merak Raya Solo Baru;
 - b. Jalan Palem Raya Solo Baru;
 - c. Jalan Cemara Raya Solo Baru; dan
 - d. Jalan Raya Ir. Soekarno Solo Baru sampai dengan batas Kabupaten Wonogiri.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ruang sepanjang jalan dengan lebar tertentu yang bagian tepinya dibatasi oleh tanda batas pekarangan pada kanan dan kiri jalan tersebut.

Pasal 9

Lokasi pertamanan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Median Jalan Wajah Kota;
- b. Taman Bacem;
- c. Taman Tugu Kartasura;
- d. Taman Timur Terminal Sukoharjo;
- e. Taman Wajah Kota;
- f. Taman Jamu Gendong;
- g. Taman Tugu Adipura;
- h. Taman Nguter;
- i. Taman Kompleks Perum Korpri;
- j. Taman dan trotoar Jl. Rajawali;
- k. Taman Wijayakusuma;
- l. Taman Pakujoyo;
- m. Taman Jembatan Ngrukem;
- n. Taman Patung Pahlawan depan PD BPR Bank Pasar Sukoharjo;
- o. Taman Depan Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo; dan
- p. Taman-Taman kawasan Solo baru (Patung Kuda, Patung Pandawa, Patung Ir. Soekarno).

Pasal 10

Lokasi gedung/kantor milik Pemerintah dan fasilitas umum yang dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. gedung, kantor, rumah dinas/rumah jabatan milik Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Perwakilan Instansi Vertikal;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. sarana dan prasarana pendidikan;
- d. tempat ibadah, termasuk halaman;
- e. tiang/gardu listrik dan telepon;
- f. perlengkapan lalu lintas;
- g. kawasan terminal angkutan/bus;
- h. jembatan;
- i. depan Kantor Sekretariat Partai Politik lain; dan
- j. pohon dan turus jalan.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMASANGAN

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan selama masa kampanye sampai dengan memasuki masa tenang sesuai jadwal sebagaimana yang telah diatur oleh KPU Kabupaten.
- (2) Jangka waktu pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat/lokasi kampanye dimulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada jadwal hari kampanye Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan terhadap alat peraga kampanye yang dipasang.

- (2) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak ketiga/biro reklame yang memasang alat peraga kampanye mempunyai kewajiban :
- a. menjaga kerapian, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan keselamatan;
 - b. mentaati waktu pemasangan yang telah ditentukan;
 - c. memperbaiki dan mengganti apabila ada yang rusak; dan
 - d. menurunkan/melepas/mencabut/menertibkan/membongkar alat peraga kampanye sesuai jadwal kampanye Pemilu.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pemasangan alat Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini adalah suatu bentuk pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. penurunan/pelepasan/pembongkaran alat peraga Kampanye Pemilu atau Kampanye Pemilihan oleh Satpol PP yang telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten bersama Instansi terkait; dan/atau;
 - b. pencabutan izin reklame milik Pihak ketiga/biro reklame.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Atribut dan Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 163) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 206) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Oktober 2018
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Oktober 2018

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN PENGGUNAAN
FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

Sukoharjo,

Kepada :

Yth. BUPATI SUKOHARJO
Cq. Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Sukoharjo
di

Perihal : Pemberitahuan Pemasangan Alat
Peraga Kampanye.

SUKOHARJO

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa :

Nama :
Nomor Telp :
Biro Reklame :
Alamat :

Akan memasang alat peraga kampanye dari :

Penanggung jawab :
Nama :
Nomor Telp :
Partai Politik :
Alamat :
Alat Peraga Kampanye :
Berupa :
Lokasi Pemasangan :
Waktu Pemasangan :

Demikian untuk menjadikan periksa.

NAMA BIRO REKLAME

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA